



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Hendra Akmal Alias Anton Bin Maksum;**
2. Tempat Lahir di : Bangko Jaya (Rohil/Riau);
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 17 Oktober 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Lintas Riau-Sumut Km 5 Balam Dusun
Sei Rumbia RT 014 RW 005 Kepenghuluan
Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako
Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat

Hukum Alben, S.H. Advokat pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Mahatva beralamat di Jalan Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 9 Februari 2021 dengan Register No. 64/P.SK/2021/PN Rhl;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 67/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 29 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 29 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRA AKMAL ALIAS ANTON BIN MAKSUM** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRA AKMAL ALIAS ANTON BIN MAKSUM** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat Nomor BM 2468 PF Nomor Rangka : MH1JM3132LK407646 No. Mesin : JM31E-3399001 Atas Nama Kodrat
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat Nomor BM 2468 PF Nomor Rangka : MH1JM3132LK407646 No. Mesin : JM31E-3399001
 - 1 (satu) buah kunci kontak**(Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Kodrat Alias Oyat Bin Buyung K)**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya memohon :

1. Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor tersebut dilakukan hanya mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang hasil

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Rhl



penggadaian sepeda motor yang digelapkan tersebut dinikmati oleh Sdr. Toput yang sampai hari ini belum ditangkap;

2. Bahwa sepeda motor yang digelapkan oleh Terdakwa sudah dikembalikan kepada korban dan keluarga Terdakwa juga sudah pernah berusaha untuk berdamai dengan korban;

3. Bahwa Terdakwa dengan korban dipersidangan sudah saling berdamai dan saling memaafkan, sehingga sangat layak Terdakwa dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya, dampak dan keuntungan demi tercapainya keadilan sebenarnya;

4. Bahwa alasan lain Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya, bersikap kooperatif dan sopan selama didalam persidangan;

5. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi di kemudian hari;

6. Bahwa Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik dikemudian hari;

7. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan, demikian pula duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang juga pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **HENDRA AKMAL ALIAS ANTON BIN MAKSUM** pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 16.55 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam Km.3 Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan"***, dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bertemu dengan Saksi Deni Hamdani Alias Deni Bin Nurhalim yang pada saat itu singgah ke rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam milik dari Saksi Kodrat Alias Oyat Bin Buyung K lalu terdakwa berkata kepada Saksi Deni Hamdani Alias Deni Bin Nurhalim “*pinjam kereta dulu den, mau ngambil dodos ke km.5, bentarnya*” lalu dijawab oleh Saksi Deni Hamdani Alias Deni Bin Nurhalim “*jangan lah bang, ini kereta oyat nanti Nampak oyat payah*” kemudian terdakwa menjawab “*Bentarnya*” lalu Sdr. Ipit yang pada saat itu berada ditempat yang sama dengan terdakwa dan Saksi Deni Hamdani Alias Deni Bin Nurhalim meminjam 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam untuk membeli gorengan kemudian setelah selesai membeli gorengan, Sdr. Ipit langsung kembali ke rumah terdakwa lalu setelah terdakwa, Saksi Deni Hamdani Alias Deni Bin Nurhalim dan Sdr. Ipit selesai makan gorengan kemudian terdakwa langsung menuju ke 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy kemudian Saksi Deni Hamdani Alias Deni Bin Nurhalim berkata “*jangan lama-lama bang*” lalu dijawab oleh terdakwa “*iya*” lalu terdakwa langsung menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy dengan kunci sepeda motor yang sudah tertempel di kunci kontak sepeda motor lalu terdakwa berangkat pergi meninggalkan Saksi Deni Hamdani Alias Deni Bin Nurhalim dan tidak mengembalikan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam milik dari Saksi Kodrat Alias Oyat Bin Buyung K kepada Saksi Deni Hamdani Alias Deni Bin Nurhalim.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Kodrat Alias Oyat Bin Buyung K mengalami kerugian kuraang lebih sebesar Rp. 11.410.000,- (sebelas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **HENDRA AKMAL ALIAS ANTON BIN MAKSUM** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP.

ATAU

Kedua :



Bahwa ia terdakwa **HENDRA AKMAL ALIAS ANTON BIN MAKSUM** pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 16.55 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Balam Km.3 Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bertemu dengan Saksi Deni Hamdani Alias Deni Bin Nurhalim yang pada saat itu singgah ke rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam milik dari Saksi Kodrat Alias Oyat Bin Buyung K lalu terdakwa berkata kepada Saksi Deni Hamdani Alias Deni Bin Nurhalim “ *pinjam kereta dulu den, mau ngambil dodos ke km.5, bentarnya*” lalu dijawab oleh Saksi Deni Hamdani Alias Deni Bin Nurhalim “*jangan lah bang, ini kereta oyat nanti Nampak oyat payah*” kemudian terdakwa menjawab “*Bentar nya*” lalu Sdr. Ipit yang pada saat itu berada ditempat yang sama dengan terdakwa dan Saksi Deni Hamdani Alias Deni Bin Nurhalim meminjam 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam untuk membeli gorengan kemudian setelah selesai membeli gorengan, Sdr. Ipit langsung kembali ke rumah terdakwa lalu setelah terdakwa, Saksi Deni Hamdani Alias Deni Bin Nurhalim dan Sdr. Ipit selesai makan gorengan kemudian terdakwa langsung menuju ke 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy kemudian Saksi Deni Hamdani Alias Deni Bin Nurhalim berkata “*jangan lama-lama bang*” lalu dijawab oleh terdakwa “*ya*” lalu terdakwa langsung menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy dengan kunci sepeda motor yang sudah tertempel di kunci kontak sepeda motor lalu terdakwa berangkat pergi meninggalkan Saksi Deni Hamdani Alias Deni Bin Nurhalim dan tidak mengembalikan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam milik dari Saksi Kodrat Alias Oyat Bin Buyung K kepada Saksi Deni Hamdani Alias Deni Bin Nurhalim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Kodrat Alias Oyat Bin Buyung K mengalami kerugian kuraang lebih sebesar Rp. 11.410.000,- (sebelas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **HENDRA AKMAL ALIAS ANTON BIN MAKSUM** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kodrat Alias Oyat Bin Buyung K dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat nomor BM 2468 PF Nomor rangka: MH1JM3132LK407646 Nomor mesin: JM31E-3399001 milik Saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 16.55 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara KM 3, Kepenghuluan Bangko Permata, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;

-Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bekerja di kantor kepenghuluan dengan jabatan sebagai Sekretaris Desa Bangko Permata Saksi turun kelapangan melakukan pengukuran lahan dan setelah itu pemilik lahan memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi untuk membeli blangko surat tanah selanjutnya Saksi memasukkan uang tersebut kedalam jok sepeda motor milik Saksi, lalu Saksi pulang ke rumah;

-Bahwa sekira pukul 13.00 WIB istri Saksi saudari Tika Handayani pergi ke rumah mertua Saksi yang sedang sakit menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat nomor BM 2468 PF Nomor rangka: MH1JM3132LK407646 Nomor mesin: JM31E-3399001 milik Saksi, sekira jam 18.40 WIB Saksi pergi ke rumah mertua Saksi untuk menjemput istri Saksi dan Saksi mengatakan “**mano honda**” lalu istri Saksi berkata “**dipakai deni (adik ipar Saksi)**” kemudian Saksi dan istri Saksi pulang ke rumah;

-Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 06.00 WIB Saksi membawa abang ipar Saksi berobat ke rumah sakit umum Duri, sekira pukul 09.00 WIB Saksi mendapat telpon dari saksi Deni

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Rhl



Hamdani dia mengatakan **"bang, kereta dipakai anton tapi tak balek-balek"** Saksi menjawab **"kemana emangnya anton minjam kereta"** lalu saksi Deni Hamdani mengatakan **"kata dia mau ke km 5 ngambil dodos, namun sampai sekarang kereta belum dibalekkan dan tidak ada kabar"** dan Saksi menjawab **"carilah anton itu ada uang dua juta dalam kereta itu sama surat tanah"** saksi Deni Hamdani berkata **"iya bang"**;

-Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi pulang dari Duri lalu menjumpai saksi Deni Hamdani dan mengatakan **"kemana den udah jumpa anton belum"** lalu saksi Deni Hamdani berkata **"belum bang rumahnya tutup"** Saksi mengatakan lagi **"gini ajalah kita ke rumah keluarga anton, kita cerita"** kemudian Saksi, saksi Deni Hamdani dan istri Saksi pergi ke rumah kakak Terdakwa, dan Saksi mengatakan **"buk, honda oyat dipinjam sama bang anton, tapi sampai kini tak balek-balek"** lalu kakak Terdakwa berkata **"bisa pulak honda kau sama anton, udah jelas kau tau akal anton gini kita sudah sama-sama tau"** Saksi mengatakan lagi **"bukan aku yang pinjamkan kak tapi deni"** dan saksi Deni Hamdani mengatakan **"bang anton minjam kereta itu katanya mau ambil dodos ke kilo lima"** kakak Terdakwa berkata **"tidak ada dia ngambil dodos kemari"** dan kakak Terdakwa mengatakan kepada Saksi **"sekarang terserah oyatlah mau lapor polisi laporlah, kalau kami keluarga ini udah lepas tanganlah, sedangkan honda keponakannya digadaikannya"** Saksi berkata **"awak buk kalau sampai kepolisi kan tak sodap, kita sama-sama kenal, kalau bisa bagus-bagus kita, kami berharap kalau ada jumpa bang anton tanyalah dimana honda oyat"** kemudian kami permissi pulang dan akhirnya Saksi pulang ke rumah lalu berangkat ke Medan;

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 08.00 WIB Saksi pulang ke rumah Saksi, sekira jam 09.00 WIB Saksi berangkat kerja, namun diperjalanan Saksi melihat Terdakwa berada di rumahnya di Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara KM 3 Balam, Kepenghuluhan Bangko Permata, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, lalu Saksi singgah dan mengatakan kepada Terdakwa **"bang mana honda aku?"** Terdakwa berkata **"honda kau tidak ada sama aku, honda kau udah digadai toput"** Saksi mengatakan lagi **"tapi kan abang yang minjam dari adek ipar aku, ngapo bisa sama toput"** Terdakwa berkata **"ayoklah kita kerumah toput kalau tidak percaya"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa berjalan kaki menuju rumah saudara Toput (DPO), diperjalanan Saksi melihat ada pisau dipinggang Terdakwa dan Saksi menjaga jarak, lalu Terdakwa berhenti dan berkata kepada Saksi **"apa mau kau?"** Saksi berkata **"maunya aku honda aku balek"** Saksi melihat Terdakwa hendak mencabut pisau dari pinggangnya dan Saksi mendekatinya sambil memegang kedua tangan Terdakwa, kemudian orang yang sedang duduk-duduk di warung memisahkan kami namun Terdakwa tetap mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan mengejar kearah Saksi, setelah itu Saksi lari dan Terdakwa berusaha diamankan oleh warga lalu mengantarnya pulang, kemudian Saksi melaporkan ke Polsek Bangko Pusako;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira jam 17.00 WIB keluarga Terdakwa dan keluarga saudara Toput (DPO) datang ke rumah Saksi dan menyerahkan sepeda motor milik Saksi yang sudah digadaikan tersebut kepada istri Saksi, lalu istri Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi dan Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut ke Polsek Bangko Pusako;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa dan saudara Toput (DPO) menggadaikan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penggelapan terhadap sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut seharga sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut dibawa kemana oleh saksi Deni Hamdani;
- Bahwa ada ajakan untuk berdamai oleh istri saudara Toput (DPO);
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut tidak ada bersama Saksi karena masih di leasing;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Deni Hamdani Alias Deni Bin Nurhalim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat nomor BM 2468 PF Nomor rangka: MH1JM3132LK407646 Nomor mesin:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JM31E-3399001 milik saksi Kodrat terjadi pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 16.55 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara KM 3, Kepenghuluan Bangko Permata, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;

-Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB kakak Saksi yaitu saudari Tika Handayani yang merupakan istri saksi Kodrat datang ke rumah orang tua Saksi menggunakan sepeda motor milik saksi Kodrat, sekira pukul 16.55 WIB Saksi meminjam sepeda motor kepada kakak Saksi, lalu Saksi jalan-jalan dan melihat Terdakwa, lalu Saksi singgah ke rumahnya dan dia bersama saudara Ipit kemudian kami bercerita-cerita setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi **"pinjam kereta dulu den, mau ngambil dodos ke km 5, bentarnya"** lalu Saksi berkata **"janganlah bang, ini kereta oyat nanti napak oyat payah"** Terdakwa berkata **"bentarnya"** saudara Ipit berkata kepada Terdakwa **"utang gorengan dulu, bilang nama aku"** Terdakwa mengatakan **"kaulah yang pigi"** saudara Ipit berkata kepada Saksi **"mana kunci den?"** Saksi mengatakan **"dikereta"** kemudian saudara Ipit pergi menggunakan sepeda motor tersebut dan tidak lama saudara Ipit kembali ke rumah Terdakwa membawa gorengan;

-Bahwa setelah itu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan saya mengatakan **"jangan lama-lama bang"** Terdakwa berkata **"iya"**. Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa tidak juga kembali ke rumahnya, lalu Saksi bersama saudara Ipit berusaha mencari Terdakwa namun tidak ditemukan dan kami kembali ke rumah Terdakwa menunggunya dan Terdakwa juga tidak kunjung kembali lalu kami memutuskan untuk pulang;

-Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bangun tidur dan menghubungi saksi Kodrat dengan mengatakan **"bang, kereta dipakai anton tapi tak balek-balek"** saksi Kodrat menjawab **"kemana emangnya anton minjam kereta"** lalu Saksi mengatakan **"kata dia mau ke km 5 ngambil dodos, namun sampai sekarang kereta belum dibalekkan dan tidak ada kabar"** dan saksi Kodrat menjawab **"carilah anton itu ada uang dua juta dalam kereta itu sama surat tanah"** Saksi berkata **"iya bang"**. Sekira jam 18.00 WIB saksi Kodrat pulang dari Duri dan menjumpai Saksi lalu mengatakan **"kemana den udah jumpa anton belum"** Saksi berkata **"belum bang rumahnya tutup"** saksi Kodrat mengatakan lagi **"gini ajalah kita"**



kerumah keluarga anton, kita cerita” kemudian Saksi, saksi Kodrat dan istrinya pergi ke rumah kakak Terdakwa, saksi Kodrat mengatakan **“buk, honda oyat dipinjam sama bang anton, tapi sampai kini tak balek-balek”** lalu kakak Terdakwa berkata **“bisa pulak honda kau sama anton, udah jelas kau tau akal anton gini kita sudah sama-sama tau”** saksi Kodrat mengatakan lagi **“bukan aku yang pinjamkan kak tapi deni”** dan Saksi mengatakan **“bang anton minjam kereta itu katanya mau ambil dodos ke kilo lima”** kakak Terdakwa berkata **“dak ada dia ngambil dodos kemari”** dan kakak Terdakwa mengatakan kepada saksi Kodrat **“sekarang terserah oyatlah mau lapor polisi laporlah, kalau kami keluarga ini udah lepas tanganlah, sedangkan honda keponakannya digadaikannya”** saksi Kodrat berkata **“awak buk kalau sampai kepolisi kan tak sodap, kita sama-sama kenal, kalau bisa bagus-bagus kita, kami berharap kalau ada jumpa bang anton tanyalah dimana honda oyat”** kemudian kami permissi pulang;

-Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira jam 17.00 WIB keluarga Terdakwa dan keluarga saudara Toput (DPO) datang ke rumah dan menyerahkan sepeda motor milik saksi Kodrat yang sudah digadaikan kepada istri saksi Kodrat yaitu saudari Tika Handayani, setelah itu saudari Tika Handayani memberitahukan kepada saksi Kodrat, kemudian kemudian kami permissi pulang bersama saksi Kodrat menyerahkan sepeda motor tersebut ke Polsek Bangko Pusako;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Kodrat tersebut, yang Saksi ketahui hanyalah Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut bersama-sama dengan saudara Toput (DPO);

-Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

-Bahwa Saksi sering meminjam sepeda motor milik saksi Kodrat tersebut;

-Bahwa Saksi dan Terdakwa hanya berteman;

-Bahwa Terdakwa tidak ada membayar sejumlah uang kepada Saksi atas peminjaman sepeda motor milik saksi Kodrat tersebut;

-Bahwa pada saat itu perjanjian yang dikemukakan oleh Terdakwa hanya meminjamnya sebentar;

-Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari saksi Kodrat sebagai pemilik sepeda motor tersebut untuk meminjamkannya kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meminjam sepeda motor tersebut tidak ada izin dari saksi Kodrat;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hutang dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat nomor BM 2468 PF Nomor rangka: MH1JM3132LK407646 Nomor mesin: JM31E-3399001 milik saksi Kodrat terjadi pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 16.55 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara KM 3, Kepenghuluhan Bangko Permata, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saudara Ipit sedang berada di rumah Terdakwa, lalu datang saksi Deni Hamdani datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Kodrat kemudian kami bercerita-cerita di rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa berkata kepada saksi Deni Hamdani **"pinjam honda den, mau ngambil dodos ke rumah"** lalu saksi Deni Hamdani berkata **"pakailah bang, kunci di kereta"** saudara Ipit berkata kepada Terdakwa **"ambil gorengan ditukang gorengan depan masjid"** Terdakwa berkata **"mana duitnya"** saudara Ipit berkata **"bilang aja ipit mau utang gorengan sepuluh ribu"** Terdakwa berkata **"kalau kau bisa hutang kau ajalah yang pergi";**

- Bahwa kemudian saudara Ipit langsung pergi dan kembali lagi ke rumah Terdakwa membawa gorengan dan memarkirkan sepeda motor ditempat semula. Setelah itu Terdakwa pergi mengarah ke rumah orang tua Terdakwa di Jalan Lintas Riau-Sumut KM 5 Balam, Dusun Sei Rumbia, RT 014 RW 005, Kepenghuluhan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Kodrat namun di KM 4 Balam tepatnya di rumah saudara Toput (DPO), Terdakwa bertemu dengannya dan Toput (DPO) mengatakan **"mau kemana pak?"** Terdakwa berkata **"mau pulang ngambil dodos, apa kegiatan put"** lalu saudara Toput (DPO) berkata **"membolo kereta pak, pakai kereta siapa pak"** Terdakwa berkata **"kereta deni"** saudara Toput (DPO) berkata **"deni nya mana?"**

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengatakan **"di rumah"** saudara Toput (DPO) berkata **"bagaimana kita gadaikan kereta ini pak"** Terdakwa berkata **"terserah"**, kemudian saudara Toput (DPO) langsung naik ke sepeda motor dengan posisi Terdakwa yang dibonceng, lalu kami pergi menuju ke arah Bagan Batu dan berhenti di KM 22 Balam tepatnya di dekat kios jamu;

-Bahwa setelah itu saudara Toput (DPO) berkata **"kita gadai pak, ditempat abang hengky, freddy"** lalu Terdakwa berkata **"oklah tapi periksa dulu joknya siapa tau ada barang didalamnya"** saudara Toput (DPO) membuka jok sepeda motor dan memeriksanya, Terdakwa melihat saudara Toput (DPO) mengambil kaca mata berwarna hitam dan memakainya sambil berkata **"dak ada isinya pak, yang ada cuman kaca mata hitam, tunggu disini pak"** lalu saudara Toput menghidupkan sepeda motor dan menyebrang menyeberang jalan hingga Terdakwa tidak melihatnya;

-Bahwa selanjutnya saudara Toput (DPO) berjalan kaki mengarah kedekat Terdakwa dan Terdakwa berkata **"gadai berapa pu"** saudara Toput berkata **"dua juta setengah"** lalu saudara Toput mengeluarkan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa sambil berkata **"peganglah duit limpul ini untuk beli rokok"** Terdakwa mengambil uang tersebut dan saudara Toput (DPO) berkata **"dalam dua hari ini kita bekerja pak untuk menebusnya, tapi sebelum dapat kita dak usah pulang dulu ke rumah"** Terdakwa berkata **"oke lah"** Terdakwa pergi membeli rokok ke warung;

-Bahwa setelah itu kami menunggu oplet di pinggir jalan dan kembali ke KM 3, lalu kami turun disebelah rumah Terdakwa dan melihat saksi Deni Hamdani masih menunggu di rumah Terdakwa, kemudian kami menuju ke belakang rumah warga dan mengintip saksi Deni Hamdani hingga sampai larut malam barulah saksi Deni Hamdani pergi dari rumah Terdakwa. Setelah itu kami kembali ke rumah masing-masing;

-Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah saudara Ujang yaitu abang sepupu Terdakwa datang polisi menggedor-gedor rumah saudara Ujang namun tidak Terdakwa buka karena Terdakwa ketakutan dan polisi tetap memanggil dari luar rumah sehingga Terdakwa melarikan diri dari dalam rumah dengan keluar dari jendela dapur, lalu lari dan dikejar oleh polisi



yang sudah berada di dapur rumah sehingga Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Bangko Pusako;

-Bahwa saksi Deni Hamdani sebelumnya pernah menggadaikan sepeda motor orang lain kepada teman Terdakwa, namun sepeda motor tersebut diambil saksi Deni Hamdani secara diam-diam sehingga Terdakwa dikejar-kejar oleh teman Terdakwa, karena hal itu Terdakwa menjadi dendam dengan saksi Deni Hamdani makanya Terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut;

-Bahwa didalam jok sepeda motor tidak ada uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan beberapa foto kopi surat tanah, yang Terdakwa lihat hanyalah 1 (buah) kaca mata hitam;

-Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Kodrat pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira jam 08.00 WIB tepatnya di rumah Terdakwa di Jalan Lintas Riau-Sumut KM 3 Balam, Kepenghuluan Bangko Permata, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir untuk menanyakan tentang sepeda motor miliknya yang Terdakwa gelapkan bersama saudara Toput dengan marah-marah kepada Terdakwa;

-Bahwa Terdakwa menodongkan pisau kepada saksi Kodrat karena pada saat saksi Kodrat menemui Terdakwa dia ada menelpon seseorang, setelah itu datang saudara Samsul memegang tangan sebelah kanan Terdakwa kebelakang, lalu saksi Kodrat menumbuk bagian mulut Terdakwa hingga berdarah dan Terdakwa mengeluarkan pisau dari kantong celana Terdakwa menggunakan tangan kiri dan mengangkat pisau tersebut membuat saksi Kodrat lari dan pegangan tangan saudara Samsul pun lepas. Terdakwa membalikkan badan, lalu saudara Samsul lari sambil melemparkan sandal kepada Terdakwa dan Terdakwa mengejanya hingga dia terjatuh kedalam selokan air, ketika Terdakwa mendekati saudara Samsul orang pun berdatangan memegang Terdakwa, setelah itu saksi Kodrat mendatangi Terdakwa dengan membawa potongan kayu dan memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ke kening Terdakwa hingga bengkak, kemudian Terdakwa diantar pulang ke rumah;

-Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut;

-Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa mendapatkan pembagian sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan saudara Toput (DPO) mendapat bagian sebanyak Rp2.450.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

-Bahwa sekarang sepeda motor tersebut sudah dikembalikan kepada istri saksi Kodrat pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira jam 17.00 WIB oleh kakak Terdakwa dan istri saudara Toput (DPO);

-Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Toput (DPO) sekarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Ayu Yolanda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat nomor BM 2468 PF Nomor rangka: MH1JM3132LK407646 Nomor mesin: JM31E-3399001 milik saksi Kodrat terjadi pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 16.55 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara KM 3, Kepenghuluan Bangko Permata, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;

-Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa yaitu Terdakwa merupakan paman Saksi yang mana nenek Saksi saudara kandung dari ayah Terdakwa;

-Bahwa sepeda motor milik saksi Kodrat tersebut dikembalikan pada Hari Rabu tanggal 18 November 2020 kepada istri saksi Kodrat yaitu saudari Tika Handayani;

-Bahwa Saksi dan kakak Terdakwa yang mengembalikan sepeda motor tersebut;

-Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dari saksi Anggi Ramadhani dan Saksi tidak mengetahui bagaimana sepeda motor tersebut bisa ada dengan saksi Anggi Ramadhani;

-Bahwa awalnya istri saksi Kodrat tidak menerima saat Saksi dan kakak Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut;

-Bahwa Saksi tidak tinggal serumah dengan Terdakwa;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan sepeda motor tersebut ditebus;

-Bahwa kakak Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta tolong untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu mengembalikannya ke rumah saksi Kodrat;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Rhl



- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Terdakwa menggelapkan sepeda motor milik saksi Kodrat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut dari orang-orang yang menginfokan permasalahan penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Kodrat;
- Bahwa saksi Kodrat lebih duluan melapor ke kantor polisi sebelum sepeda motor tersebut dikembalikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

2. Anggi Ramadhani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat nomor BM 2468 PF Nomor rangka: MH1JM3132LK407646 Nomor mesin: JM31E-3399001 milik saksi Kodrat terjadi pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 16.55 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara KM 3, Kepenghuluan Bangko Permata, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut karena Terdakwa dan suami Saksi yaitu saudara Zulkifli Alias Toput (DPO) yang menggadaikan sepeda motor milik saksi Kodrat;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Zulkifli Alias Toput (DPO) menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut dilarikan oleh adik ipar saksi Kodrat yaitu saksi Deni Hamdani, kemudian dipinjam oleh Terdakwa dan saudara Zulkifli Alias Toput (DPO) lalu digadai;
- Bahwa awalnya mertua Saksi yang menjemput sepeda motor tersebut, namun tidak diberikan oleh orang yang punya gadai, lalu mertua Saksi datang bersama saudara Zulkifli Alias Toput (DPO) baru sepeda motor tersebut diberikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sepeda motor tersebut digadai oleh Terdakwa dan saudara Zulkifli Alias Toput (DPO);
- Bahwa sepeda motor tersebut ditebus sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Saksi sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya uang kakak Terdakwa sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi malu dan sangat marah dengan saudara Zulkifli Alias Toput (DPO) dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan saudara Zulkifli Alias Toput (DPO) sekarang;
- bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan saudara Zulkifli Alias Toput (DPO) menggadaikan sepeda motor milik saksi Kodrat dari masyarakat;
- Bahwa ada niat berdamai dengan saksi Kodrat sebelum sepeda motor tersebut dikembalikan namun tidak ada jawaban dari saksi Kodrat, kemudian setelah sepeda motor dikembalikan Saksi tidak ada datang berdamai namun keluarga Terdakwa ada datang untuk berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat Nomor BM 2468 PF Nomor Rangka : MH1JM3132LK407646 No. Mesin : JM31E-3399001 Atas Nama Kodrat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat Nomor terpasang didepan BM 3659 WB Nomor Rangka : MH1JM3132LK407646 Nomor Mesin : JM31E-3399001;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 16.55 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara KM 3, Kepenghuluan Bangko Permata, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat nomor BM 2468 PF Nomor rangka: MH1JM3132LK407646 Nomor mesin: JM31E-3399001 milik saksi Kodrat;
- Bahwa awalnya Terdakwa saksi Deni Hamdani yang merupakan adik ipar dari saksi Kodrat datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Kodrat, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Kodrat kepada saksi Deni Hamdani dengan alasan untuk mengambil alat dodos di rumah orang tua Terdakwa di Jalan Lintas Riau-Sumut KM 5 Balam, Dusun Sei Rumbia, RT 014 RW 005,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;

-Bahwa saat Terdakwa sedang di jalan menuju ke rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan Toput (DPO) di KM 4 Balam tepatnya di rumah saudara Toput (DPO), dan saat itu Toput (DPO) mengajak Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Kodrat tersebut dan Terdakwa pun menyetujuinya, kemudian Terdakwa dan Toput (DPO) pergi menuju ke arah Bagan Batu dan berhenti di KM 22 Balam tepatnya di dekat kios jamu;

-Bahwa sebelum menggadaikan sepeda motor tersebut Toput (DPO) membuka jok sepeda motor milik saksi Kodrat dan memeriksanya, dari jok sepeda motor tersebut Toput (DPO) mengambil kaca mata berwarna hitam dan memakainya. Selanjutnya Toput (DPO) pergi menggadaikan sepeda motor tersebut dengan meninggalkan Terdakwa sendiri ditempat tersebut. Setelah kembali Toput (DPO) mengatakan kepada Terdakwa kalau ia menggadaikan dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa hanya diberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh Toput (DPO);

-Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh polisi dan dibawa ke Polsek Bangko Pusako;

-Bahwa sepeda motor yang digelapkan Terdakwa tersebut sudah dikembalikan kepada istri saksi Kodrat pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB oleh kakak Terdakwa dan istri saudara Toput (DPO) yaitu saksi Anggi Ramadhani;

-Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Kodrat sebagai pemilik sepeda motor untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Toput (DPO), saksi Kodrat mengalami kerugian sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum, Memiliki Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Milik Orang Lain;
3. Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa **Hendra Akmal Alias Anton Bin Maksum** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum, Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “sengaja” adalah suatu perbuatan yang dalam pelaksanaannya telah direncanakan secara sadar oleh pelaku dengan tujuan agar maksud dari perbuatannya tersebut dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam perkara ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah bertentangan dengan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum, khususnya hukum pidana positif yang berlaku;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” (toe eigenen) dalam perkara ini adalah suatu perbuatan dari pelaku yang menguasai dari suatu barang, namun dalam penguasaan barang tersebut telah melanggar hak kepemilikan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam perkara ini adalah suatu benda yang bernilai ekonomis ataupun benda tersebut tidak dapat dinilai dengan nilai nominal uang karena faktor latar belakang kepemilikan benda tersebut, seperti benda-benda pusaka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian” dalam perkara ini adalah unsur ini berkaitan dengan penentuan siapa pemilik sah dari barang tersebut, namun demikian unsur ini bersifat alternatif sehingga dalam pembuktian pemilik sah dari barang tersebut hanya diperlukan salah satu saja, dan apabila salah satunya telah terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “milik orang lain” dalam perkara ini adalah suatu hak yang sah yang melekat atas suatu barang dimana hak kepemilikan benda tersebut diakui oleh hukum, sementara “orang lain” dalam unsur ini seseorang selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 16.55 WIB di Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara KM 3, Kepenghuluan Bangko Permata, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat nomor BM 2468 PF Nomor rangka: MH1JM3132LK407646 Nomor mesin: JM31E-3399001 milik saksi Kodrat;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa saksi Deni Hamdani datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Kodrat, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Kodrat kepada saksi Deni Hamdani dengan alasan untuk mengambil alat dodos di rumah orang tua Terdakwa di Jalan Lintas Riau-Sumut KM 5 Balam, Dusun Sei Rumbia, RT 014 RW 005, Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa sedang di jalan menuju ke rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan Toput (DPO) di KM 4 Balam tepatnya di rumah saudara Toput (DPO), dan saat itu Toput (DPO) mengajak Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Kodrat tersebut dan Terdakwa pun menyetujuinya, kemudian Terdakwa dan Toput (DPO) pergi



menuju ke arah Bagan Batu dan berhenti di KM 22 Balam tepatnya di dekat kios jamu;

Menimbang, bahwa sebelum menggadaikan sepeda motor tersebut Toput (DPO) membuka jok sepeda motor milik saksi Kodrat dan memeriksanya, dari jok sepeda motor tersebut Toput (DPO) mengambil kaca mata berwarna hitam dan memakainya. Selanjutnya Toput (DPO) pergi menggadaikan sepeda motor tersebut dengan meninggalkan Terdakwa sendiri ditempat tersebut. Setelah kembali Toput (DPO) mengatakan kepada Terdakwa kalau ia menggadaikan dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa hanya diberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh Toput (DPO);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh polisi dan dibawa ke Polsek Bangko Pusako;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang digelapkan Terdakwa tersebut sudah dikembalikan kepada istri saksi Kodrat pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB oleh kakak Terdakwa dan istri saudara Toput (DPO) saksi Anggi Ramadhani;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Kodrat sebagai pemilik sepeda motor untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Toput (DPO), saksi Kodrat mengalami kerugian sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, dinilai telah memenuhi unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain karena sebagai pihak yang tidak berhak atas sepeda motor tersebut, Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut;

Ad.3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terbukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat nomor BM 2468 PF Nomor rangka: MH1JM3132LK407646 Nomor mesin: JM31E-3399001 milik saksi Kodrat berada dalam penguasaan Terdakwa tidak melalui kegiatan yang bertentangan dengan hukum karena Terdakwa telah meminjamnya dari saksi Deni Hamdani yang merupakan adik ipar dari saksi Kodrat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Rhl



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil yang selengkapya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat Nomor BM 2468 PF Nomor Rangka : MH1JM3132LK407646 No. Mesin : JM31E-3399001 Atas Nama Kodrat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat Nomor terpasang didepan BM 3659 WB Nomor Rangka : MH1JM3132LK407646 Nomor Mesin : JM31E-3399001 dan 1 (satu) buah kunci kontak adalah milik saksi Kodrat Alias Oyat Bin Buyung K, maka perlu ditetapkan agar barang bukti itu dikembalikan kepada Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa hanya memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Sepeda motor Korban sudah dikembalikan;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Korban dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Hendra Akmal Alias Anton Bin Maksum** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat Nomor BM 2468 PF Nomor Rangka : MH1JM3132LK407646 No. Mesin : JM31E-3399001 Atas Nama Kodrat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat Nomor terpasang didepan BM 3659 WB Nomor Rangka : MH1JM3132LK407646 Nomor Mesin : JM31E-3399001;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;**Dikembalikan kepada saksi Kodrat Alias Oyat Bin Buyung K**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Rabu** tanggal **7 April 2021** oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **14 April 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Yuda Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Yohakim Anggreini Maduma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampubolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Rhl